BUPATI TAPANULI TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 /DINKES/2023

TENTANG

PELAKSANAAN SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL (SUB-PIN) POLIO
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Dalam rangka menindak lanjuti Surat Menteri Kesehatan Nomor: SR.02.06/Menkes/32/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio cVDPV2. Disampaikan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah harus melaksanakan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio, dengan ini menginstruksikan

Kepada :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

13. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Tengah.
14. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah.
15. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah.

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dengan masing-masing tugas sebagai berikut;

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah:
   a. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dengan sasaran anak Balita usia 0-59 bulan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya di Kabupaten Tapanuli Tengah;
   b. melakukan koordinasi perumusan dan kebijakan serta monitoring evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;
   c. berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam mendukung upaya penyelenggaraan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah:
   a. mengoordinasikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mendukung penyelenggaraan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio di PAUD, TK dan Raudhatul Athfal;
   b. memberikan data sasaran Sub Pekan Imunisasi Nasional(Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan;
   c. memfasilitasi tempat pelayanan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 di PAUD, TK dan Raudhatul Athfal;
   d. membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 di PAUD, TK dan Raudhatul Athfal.

Dipindai dengan CamScanner

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah:

   a. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan Pelaksanaan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;
   b. melakukan koordinasi terkait data sasaran kepada instansi terkait;
   c. melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Pelaksanaan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;
   d. melakukan hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung Pelaksanaan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;
   e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;

4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah:

   a. memfasilitasi tempat di panti sosial dan tempat lainnya sebagai tempat pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023 untuk anak yang tidak memperoleh pendidikan formal;
   b. memberikan data sasaran Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
   c. membantu menyebarluaskan informasi pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio di Lingkungan Dinas Sosial;
   d. melakukan pendataan dan penggerakan sasaran (Keluarga Penerima Manfaat) melalui koordinasi dengan koordinator wilayah/tenaga pendampimg Program Keluarga Harapan (PKH).

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membantu advokasi, mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 ke Pemerintah Desa.
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Dipindai dengan CamScanner

Anak, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah:

a. menggerakkan masyarakat melalui TP PKK, kader untuk berperan aktif pada kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;
b. membantu sosialisasi kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023;

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah menyiapkan data sasaran Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio Tahun 2023 yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah mempublikasikan kegiatan pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 melalui media internal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Direktur Rumah Sakit Umum di Kabupaten Tapanuli Tengah bertugas memberikan pelayanan rujukan pasien paska pelayanan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio pasien terduga Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
10. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah:

    a. menggerakkan perangkat daerah untuk berkoordinasi dalam mendukung Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub- PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;
    b. mengkoordinir pendataan untuk anak Balita usia 0-59 bulan;
    c. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam mendukung upaya penyelenggaraan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 di PAUD, TK dan Raudhatul Athfal;
    d. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 kepada pimpinan Sekolah, Ketua Yayasan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat sekolah lainnya; dan
    e. menggerakkan warga/masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 di Sekolah, Posyandu, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan;

Dipindai dengan CamScanner

f. Memberikan dukungan operasional/pembiyaan untuk pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;
g. Menggerakkan kader dasawisma dalam melakukan pendataan, pemantauan, dan penggerakan sasaran untuk mendapatkan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio;
h. Menggerakkan kader dasawisma untuk aktif melakukan edukasi ke masyarakat di masing-masing wilayahnya.

11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Tengah:
    a. Mensosialisasikan pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 kepada PKK ditingkat Kecamatan dan masyarakat;
    b. Menggerakkan kader dasawisma dalam melakukan pendataan, pemantauan, dan penggerakan sasaran untuk mendapatkan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio;
    c. Menggerakkan kader dasawisma untuk aktif melakukan edukasi ke masyarakat di masing-masing wilayahnya.
12. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Tengah:
    a. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;
    b. menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;
    c. melaksanakan pendataan sasaran Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dimasyarakat;
    d. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 di Posyandu, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan;
    e. melaksanakan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023, yang terdiri dari pelaksanaan putaran pertama selama satu minggu ditambah sweeping 5 hari, kegiatan putaran kedua minimal satu bulan dari putaran pertama, dan bila perlu dilaksanakan putaran ketiga (Mop up) di semua sekolah yang terdaftar

Dipindai dengan CamScanner

dalam sistem Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama;

f. melaksanakan rujukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius ke Rumah Sakit;

g. mencatat dan melaporkan data penerima Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sesuai mekanisme yang ditetapkan,

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 di Posyandu, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan.

KEDUA : Biaya Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan sumber anggaran lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah selama 1 minggu dimulai tanggal 13 s/d 19 Februari 2023 dan 5 hari *sweeping*, dan seluruh pos imunisasi wajib dibuka selama jadwal tersebut. Putaran kedua dilaksanakan minimal 1 bulan dari putaran pertama dan apabila secara epidemiologi dianggap masih ada resiko penularan, dapat dilakukan putaran ketiga *(Mop Up)*.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 08 Februari 2023

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

ELFIN ELYAS

Dipindai dengan CamScanner